

# **PRAKTEK JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM HITUNGAN DAN TAKARAN MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM**

**Wahid Zuriyandhy**

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar  
Lubuklinggau  
wahidzuriyandhy@gmail.com

## **Abstrak**

Praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran dimana jual beli bibit lele tersebut Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan takaran bukan per ekor dan perhitungannya disesuaikan dengan hitungan takaran yang pertama. Padahal apabila menggunakan sistem takaran, jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengintepretasikannya dalam kalimat sederhana sehingga dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah melakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa Jual beli bibit lele yang terjadi di Desa G1 Mataram Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas ini menggunakan sistem hitungan dan takaran. Islam memandang jual beli ini hukumnya boleh harena dalam prakteknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai hukum Islam. Dalam prakteknya sudah dilakukan penakaran bibit lele dengan cara yang adil, tidak adanya tipu menipu, dan saling rela. Sedangkan bibit lele membutuhkan penanganan yang cepat, halus dan akurat sehingga harus diperlakukan dengan cara yang baik agar terjaga kelangsungan hidup bibit lele hal ini sejalan dengan konsep *sadd az'-z'ari'ah* sehingga jual beli dengan sistem hitungan dan takaran tersebut sudah dijadikan kebiasaan.

**Kata Kunci: Jual Beli, Hukum, Ekonomi**

## **A. Pendahuluan**

Hubungan sosial bentuk dari dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi ini dilakukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan bantuan orang lain, terutama dalam kehidupan modern di mana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar harta atau jasa merupakan sebuah fenomena yang lazim. Kegiatan tukar

menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.<sup>1</sup>

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang. Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung.

Dalam proses penjualannya untuk menentukan harga masyarakat Desa G1 Mataram menggunakan cara hitungan ekor per ekor, karena sesuai dengan perjanjian awal bahwa penjual akan menjual bibit lele dengan harga per ekor. dalam proses pengambilan bibit lele dengan cara diayak terlebih dahulu untuk memisahkan antara yang kecil dan yang besar diletakkan di tempat yang sudah disediakan, kemudian diambil dengan penyaringan ikan, maka dengan menggunakan tempat penyaringan inilah proses perhitungan terjadi dengan menggunakan takaran. dalam praktek seperti ini, terdapat unsur penyimpangan dari praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam. Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan takaran bukan per ekor dan perhitungannya disesuaikan dengan hitungan takaran yang pertama. Padahal apabila menggunakan sistem takaran, jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan. unsur riba, maisir, dan gharar. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli,

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet.I*, (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), h. 153.

di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual. kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.<sup>2</sup> Selain itu akad jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek jual beli bibit lele sistem hitungan dan takaran menurut hukum Ekonomi Islam ?
2. Bagaimana kendala praktek jual beli dengan sistem hitungan dan takaran menurut hukum Ekonomi Islam ?

### **C. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Ibnu Rusyd, Ibnu Rusyd mengklasifikasi bahwa ada dua faktor penyebab rusaknya akad jual beli. Pertama adalah karena faktor *dzatiah* (internal) jual beli. Faktor ini disebut juga sebagai sumber pokok rusaknya akad. Setidaknya ada empat hal yang masuk unsur ini, yaitu:

- a. Karena status haramnya barang yang dijual,
- b. Adanya unsur *gharar* (penipuan),
- c. Adanya unsur riba,
- d. Barang yang dijual dihasilkan melalui turunannya riba.<sup>3</sup>

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk *case studies* yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada:2005), h. 315

<sup>3</sup>Departemen Agama RI Alqur'an dan terjemahnya, h. 36

adalah eksperimen) dan peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

## **3. Teknik analisis data**

Analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara nantinya bisa memudahkan peneliti dalam memberikan penjelasan dan interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan. Analisis data adalah data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>4</sup>

## **4. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

---

<sup>4</sup>Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.87

Dalam teknik pemeriksaan data pada penelitian ini terdapat tiga kriteria teknik pemeriksaan data sebagai berikut: Perpanjangan keikutsertaan, Pengamatan terus-menerus, Tri angulasi.<sup>5</sup>

## **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Praktek Jual Beli Bibit Lele Sistem Hitungan dan Takaran Menurut Hukum Ekonomi Islam**

Berdasarkan Observasi yang dilakukan peneliti dari bulan Maret sampai Juli 2019, yang peneliti peroleh dilapangan. Bahwa, jual beli bibit lele di Desa G1 Mataram pada umumnya dari dulu menggunakan sistem hitungan kemudian di takar .

Menurut pemaparan petani lele yang melayani jual beli bibit lele yaitu, Bapak Sudarsono mengatakan bahwa ;

“Untuk sistem jual beli lele di sini (Desa G1 Mataram) yang umumnya digunakan dan saya pun menggunakannya yaitu dengan caradi hitung dahulu sesuai pesanan, misalnya si pembeli ingin membeli bibit ukuran 3-5 cm maka dihitung dahulu untuk mendapatkan patokan yang kemudian di masukan ke dalam gelas takar, dan untuk hitungan selanjutnya tinggal menggunakan takaran yang ada”<sup>6</sup>

Dari pernyataan responden diatas Bapak Sudarsono bahwa jual beli bibit lele di Desa G1 Mataram menggunakan sistem hitungan pada umumnya, hal ini di perkuat dengan jawaban responden petani lele lainnya yaitu Bapak Riski :

“Sistem Jual beli bibit lele yang kami gunakan itu menggunakan sistem takaran mas dan dari dulu sudah seperti ini, kami gunakan takaran karna jumlah yang dibeli kan banyak ya sampe ribuan, jadi kan lumayan kalo mau dihitung satu persatu, lagian mas kalo mau dihitung satu persatu nanti takutnya bibit lele nya keburu mati, soal nya anakan lele kan rentan atau masih sensitif, jadi sistem takaran inilah yang kami gunakan untuk kebaikan bersama”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Tindakan*, ...hlm. 275-276

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono petani lele di Desa G1 Mataram senin 15 Juli 2019

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Riski petani lele di Desa G1 Mataram senin 15 Juli 2019

Dari pemaparan Bapak Riski dinyatakan bahwa sistem jual beli bibit lele dengan takaran ini merupakan untuk mempersingkat waktu penghitungan karena banyaknya jumlah yang dijual bahkan sampai ribuan, selain itu juga untuk menjaga daya tahan hidup lele juga.

Selanjutnya responden Bapak Sukino Menyatakan :

“Sejauh ini mas sistem jual beli yang digunakan sama sekali tidak ada keluhan baik itu dari penjual maupun pembeli, kami sama- sama merasa puas dengan sistem yang ada, sejauh ini juga belum ada pihak yang dirugikan oleh sistem ini, karena antara penjual dan pembeli sudah sama- sama saling ridho, dan yang bertransaksi pun sudah baligh, jadi tidak ada unsur yang menyimpang”<sup>8</sup>

Kemudian menurut responden bapak Ahmad Mansur selaku ketua Nahdatul ulama Kota Lubuklinggau menyatakan :

“Praktek jual beli Bibit Lele dengan sistem hitungan dan takaran menurut hukum Islam yaitu : Dalam Fiqih Muamalah Rukun jual beli ada empat, yaitu Ada sighthat (lafal ijab Kabul), Ada yang berakad (penjual dan pembeli), Ada barang yang dibeli, dan Ada nilai tukar pengganti barang. Kemudian syarat jual beli yaitu, Harus ada ijab kabul, yakni kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab kabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan, Penjual dan pembeli sama- sama berhak melakukan tindakan hukum. yakni berakal sehat, dan baligh (dewasa), Obyek jual beli harus suci (bukan barang najis), dapat dimanfaatkan, milik sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata. Lalu kalau transaksi jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran yang terjadi di Desa G1 Mataram kalau sudah memenuhi rukun dan syarat maka jual belinya sah.

Kemudian Dalam Qs. Al-An‘am : 152, Allah SWT memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan takaran dan timbangan yang adil sekedar kesanggupannya :

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukino petani lele di Desa G1 Mataram senin 15 Juli 2019

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا يُكْفِئُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

*Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. ”*

Dasar hukum di atas dapat dijadikan landasan hukum bahwa Allah. SWT tidak menjadikan kehidupan di bumi ini sulit dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Maka jual beli bibit lele yang terjadi di Desa G1 Mataram juga merupakan salah satu cara transaksi muamalah dalam bentuk jual beli yang harus diberikan kemudahan dalam prakteknya dan tidak harus menggunakan cara seperti itu hanya jika dalam keadaan sulit tetapi dalam keadaan yang normal juga tetap sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bisa di lihat *urf* atau kebiasaan transaksi jual beli bibit lele nya, kalau kebiasaan tersebut menggunakan sistem takaran dan hitungan maka diperbolehkan, ‘*Urf* dalam jual beli ini juga tidak bertentangan dengan syari’at Islam, karena kebiasaan ini tidak ada unsur kedholiman sama sekali dan bahkan pihak penjual dan pembeli merasa senang dalam jual beli bibit lele dengan sistem ini. Maka tidak diragukan lagi bahwa ‘*urf* ini buhan ‘*urf* yang fasid tetapi ‘*urf* yang sah.’”<sup>9</sup>

Lalu ketua MUI Kota Lubuklinggau menyatakan menurut hukum Islam jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran :

“Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

Ada orang yang berahad (penjual dan pembeli), Ada *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), Ada barang yang dibeli, Ada nilai tukar pengganti barang. Dalam jual beli selain rukun jual beli yang harus dipenuhi juga harus memenuhi syarat-syarat jual beli, Berakal, seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang. Kehendak diri, melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa. Mengetahui, para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya. Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram. Barang bermamfaat, barang yang diperjualbelikan bermamfaat dan tidak mubazir. Barang Sudah dimiliki, penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen atau pun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang. Barang dapat diserahterimakan, jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung, tidak terpisah

<sup>9</sup> Wawancara dengan ketua Nahdatul Ulama Kota Lubuklinggau yaitu Bapak Ahmad Mansur, pada 14 Agustus 2019

meski berbeda tempat Lapadz dan perbuatan harus jelas, pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan, jikalau transaksi jual beli bibit lele sudah mencukupi syarat dan rukun yang benar maka jual beli tersebut sah.”<sup>10</sup>

Kemudian menurut ketua Muhammadiyah Kota Lubuklinggau menyatakan menurut hukum Islam jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran yaitu: “Dalam Qs. Al-An’am : 152, Allah SWT memerintahkan supaya umat manusia melakukan jual beli dengan takaran dan timbangan yang adil sekedar kesanggupannya :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ  
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

*Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. ”*

Dasar hukum di atas dapat dijadikan landasan hukum bahwa Allah. SWT tidak menjadikan kehidupan di bumi ini sulit dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Maka jual beli bibit lele yang terjadi di Desa G1 Mataram juga merupakan salah satu cara transaksi muamalah dalam bentuk jual beli yang harus diberikan kemudahan dalam prakteknya dan tidak harus menggunakan cara seperti itu hanya jika dalam keadaan sulit tetapi dalam keadaan yang normal juga tetap sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bisa di lihat *urf* atau kebiasaan transaksi jual beli bibit lele nya, kalau kebiasaan tersebut menggunakan sistem takaran dan hitungan maka diperbolehkan, ‘*Urf* dalam jual beli ini juga tidak bertentangan dengan syari’at Islam, karena kebiasaan ini tidak ada unsur kedholiman sama sekali dan bahkan pihak penjual dan pembeli merasa senang dalam jual beli bibit lele dengan sistem ini. Maka tidak diragukan lagi bahwa ‘*urf* ini buhan ‘*urf* yang *fasid* tetapi ‘*urf* yang *sahih*.’<sup>11</sup>

Dari beberapa responden diatas maka disimpulkan bahwa praktek jual beli bibit lele menggunakan sistem jual beli bibit lele yang di lakukan oleh warga Desa G1 Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas menggunakan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan ketua MUI Kota Lubuklinggau yaitu Bapak Abdullah Makcik, pada 14 Agustus 2019

<sup>11</sup> Wawancara dengan ketua Muhammadiyah Kota Lubuklinggau yaitu Bapak Hasbi Saidina Ali, pada 14 Agustus 2019

sistem takaran dan hal ini sudah dilakukan sejak lama, penggunaan sistem ini pun bukan tanpa alasan selain untuk mempersingkat waktu karna jumlahnya banyak bahkan ribuan sampai ratusan ribu bibit lele yang ukurannya kecil sehingga daya tahan tubuhnya sangat rentan, jadi digunakannya sistem ini juga untuk menjaga daya hidup lele agar tidak stres yang bahkan dapat mengakibatkan kerugian di kemudian hari jika penjualan dengan menggunakan hitungan satu per satu sampai selesai, selain itu antara penjual dan pembeli juga sudah sepakat dengan sistem yang ada kedua belah pihak juga sudah sama-sama dewasa yang tentunya sudah mencukupi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Dari sekian syarat jual beli, baik dari orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan sebagai objek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang *fasid* apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Para ulama fiqh mengemukakan, bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal berikut:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah selesai surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.<sup>12</sup>

Selain itu dua hal tersebut ada juga syarat khusus dalam jual beli yaitu syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti jenis jual beli

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 125

*salam*, jual beli *sharf*, *murabahah*, jual beli barang-barang *ribawi*, jual beli barang yang berbentuk piutang. Jual beli tersebut memiliki syarat khusus agar dapat dikatakan sah dalam transaksinya.

Adapun beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu tersebut, yaitu:

1. Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadli''ah* atau *isyarak*.
2. Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas (*sharf*).
3. Sempurnanya syarat-syarat dalam akad *salam*.
4. Adanya persamaan dalam transaksi barang *ribawi* dan terbebas dari syubhat *riba*.<sup>13</sup>

Dalam praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran yang terjadi di Desa G1 Mataram Kec.Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tersebut pihak penjual maupun pembeli sudah sepakat melakukan jual beli dengan saling rela atau sama-sama suka sehingga *ijab* dan *qabul* tersebut tidak terdapat unsur keterpaksaan sama sekali sehingga *ijab* dan *qabul* tersebut sah menurut aturan Islam.

## **2. Kendala Praktek Jual Beli Bibit Lele Sistem Hitungan dan Takaran Menurut Hukum Ekonomi Islam**

Berdasarkan pemaparan Bapak Sudarsono sebagai petani lele yang menjual dan membeli bibit lele menyatakan bahwa :

“Sejauh ini mas sama sekali belum ada kendala dalam sistem jual beli bibit lele yang saya pakai yaitu sistem takaran, karna kami antara penjual dan pembeli sudah sama – sama riho dengan sistem yang ada, kami juga sudah sama- sama baligh yang merupakan syarat sah dalam jual beli, kalo kendala yang ada paling ya ada beberapa bibit yang mati saat sampai di rumah pembeli, itupun satu dua ekor saja karna stres di perjalanan, untuk mengatasi hal ini saya selaku penjual dan pembeli juga saat melakukan pembelian maka di berikan tambahan oksigen pada plastik wadah bibit tersebut untuk menjaga daya tahan bibitnya, tapi sejauh

---

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.57

ini hampir tidak ada pembeli yang mengeluh mas, saya pun saat membeli bibit tidak mengeluh karna memang tidak ada masalah “<sup>14</sup>

Selanjutnya hal yang sama juga di sampaikan oleh responden Bapak Sukino yang menyatakan :

“Kalo kendala sih engga ada mas karna sistem ini justru sistem yang paling aman karna kan bibit lele itu kecil ya juga sensitif takutnya nanti malah banyak yang mati karna stres kalo dihitung satu persatu mas, jadi demi kebaikan bersama ya sistem takaran ini lah yang pas, kendala yang ada pun ya palingan Cuma ada ikan yang mati satu atau dua ekor saja itupun jarang, tergantung saat kita membawanya karna kalo kebanyakan kan gerak di jalan kan jadi stres ikan nya, tapi dari penjual nya kan sudah dikasih oksigen mas jadi Insya Allah aman lah”<sup>15</sup>

Dari pernyataan responden diatas maka disimpulkan bahwa sejauh ini tidak ada kendala dalam sistem jual beli bibit lele dengan menggunakan takaran ini, karna sistem jual beli dengan takaran justru paling aman agar tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari, kendala yang ada yaitu adanya ikan yang mati itupun satu atau dua ekor karena stres di perjalanan tapi semua itu sudah diminimalisir dengan memberikan oksigen tambahan pada plastik ikan agar selamat sampai tujuan, dengan sistem takaran saja masih ada ikan yang mati apalagi dengan sistem hitungan satu persatu.

Karena jual beli dengan sistem takaran ini Dalam prakteknya sudah dilakukan penakaran bibit lele dengan cara yang adil, tidak adanya tipu menipu, dan saling rela. Sedangkan bibit lele membutuhkan penanganan yang cepat, halus dan akurat sehingga harus diperlakukan dengan cara yang baik agar terjaga kelangsungan hidup bibit lele hal ini sejalan dengan konsep *sadd az`-z`ari`ah* sehingga jual beli dengan sistem hitungan dan takaran tersebut sudah dijadikan kebiasaan yang baik oleh mereka dan ini sejalan juga dengan konsep ‘*urf*.

Karena dalam praktek perhitungan dan penakaran bibit lele tersebut tidak terdapat unsur kedholiman sama sekali karena konsep takaran tersebut tidak ada unsur riba atau unsur *garar* karena memang tidak ada dalil Al-Qur’an dan al-

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudarsono petani lele di Desa G1 Mataram senin 15 Juli 2019

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sukino petani lele di Desa G1 Mataram senin 15 Juli 2019

Hadis yang melarang hal tersebut. Sedangkan dalam praktek yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah mereka mempraktekkan takaran yang aturannya hanya takaran yang sama jika ditakar, dengan berat yang sama jika ditimbang dan tentunya Rasulullah sendiri yang mengajarkan sistem takaran tersebut.

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang jual beli bibit lele di Desa G1 Mataram Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas peneliti dapat mengambil kesimpulan :

Jual beli bibit lele yang terjadi di Desa G1 Mataram Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas ini menggunakan sistem hitungan dan takaran. Dalam kasus tersebut yaitu pihak penjual dan pembeli dalam praktek perhitungan bibit lele yang dipesan pembeli sudah sepakat dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran yaitu takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran- takaran selanjutnya walaupun dalam takaran selanjutnya hitungannya tidak bisa dipastikan jumlahnya dengan takaran yang pertama karena hanya takaran pertama yang dilakukan perhitungan dan dilakukan acuan untuk takaran yang selanjutnya.

Penjual dan pembeli hanya memperkirakan jumlah bibit lele pada takaran selanjutnya kira- kira sama dengan jumlah bibit lele pada takaran pertama. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu: Ada orang yang berahad (penjual dan pembeli), Ada *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), Ada barang yang dibeli, Ada nilai tukar pengganti barang. Dalam jual beli selain rukun jual beli yang harus dipenuhi juga harus memenuhi syarat-syarat jual beli, Berakal, seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang. Kehendak diri, melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa. Mengetahui, para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya. Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram. Barang bermamfaat, barang yang diperjualbelikan bermamfaat dan tidak mubazir. Barang Sudah dimiliki, penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen atau

pun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang. Barang dapat diserahterimakan, jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubung, tidak terpisah meski berbeda tempat Lapadz dan perbuatan harus jelas, pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan, jikalau transaksi jual beli bibit lele sudah mencukupi syarat dan rukun Islam yang benar maka jual beli tersebut sah.

Praktek jual beli bibit lele di Desa G1 Mataram Kec.Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat kendala sama sekali karna sebagaimana pembahasan diatas bahwa praktek jual beli dengan sistem hitungan dan takaran antara kedua belah pihak adalah orang dewasa yangberakal dan sudah terbiasa dalam praktek jual beli bibit lele tersebut. Pihak penjual maupun pihak pembeli sama-sama sepakat dan rela. Pihak penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali dalam jual beli ini dan sebaliknya mereka gembira dalam transaksi jual beli bibit lele ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Terjemah Bulughul Maram I*, Jakarta: Pustaka Attibyan, 2002
- Alimin, dan Muhammad *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet.I, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004
- Artiyanto, *Kaidah- Kaidah Fikih*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010
- Asrori, Ahmad “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Benih Udang (Benur)* di Desa TlogoHarum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Azhar Basyir, Ahmad *Asas-Asas Mu’amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Az-Zuhaili, alfiqh al Islami, IV: 3049. Hadist riwayat Abu Daud, Ibnu Majjah dan at-tirmidi, dari Umar bin Auf. Hadist disahihkan at-Tirmidzi
- Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (PT Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996
- Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Firdaus Syarifatul dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu* (Studi Kasus di Desa. Angin-Angin Kec. Wedang Kab. Demak)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Ibn Ali ibn Hajar Ahmad al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Kahar Masyhur Buku 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Lexy Jmoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Magfiroh, Siti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan* (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008
- Nasirudin al-Albani, Muhammad Sunan Ibn Majjah, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Sinar Baru Algerindo, 2007
- Riftaka Uun Damayanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ikan* Studi Kasus di Minggir Kab. Sleman”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005
- Sabiq, As-Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual- Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Sudarsono , *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005
- Sura'i Abu Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung, 2001
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, V, Depok: Gema Insani, 2011
- Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Wasito, Memahami Muhammad rukum dan syarat sahnya jual beli. 'Dalam <http://abufawaz.wordpress.com> (22 juni 2019).
- Widyasari, Hanis "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Borongan di Desa. Banyubiru Kec. Dukun Kab. Magelang", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Yunus, Mahmud Kamus Arab Indonesia, cet ke- 8, Jakarta: PT. Hadakarya Agung, 1990
- Zainudin Ahmad Al-Iman bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 1997